

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Perbankan adalah lembaga yang mempunyai peran utama dalam suatu negara. Peran ini terwujud dalam fungsi bank sebagai lembaga intermediasi keuangan yakni menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk pembiayaan dalam rangka meningkatkan tarah hidup masyarakat.¹ Pembiayaan merupakan fasilitas yang sangat penting, karena dengan pembiayaan akan diperoleh sumber pendapatan utama dan menjadi penunjang kelangsungan usaha perbankan syari'ah. Pembiayaan yang masih didominasi pada aktivitas ekonomi domestik dan tingkat sofikasi transaksi yang rendah merupakan dua faktor yang dinilai menyelamatkan koperasi syari'ah dari krisis. Perkembangan koperasi syari'ah merupakan dimensi baru industri perbankan. Koperasi syari'ah hadir sebagai solusi dari sistem perbankan konvensional yang berbasis bunga. Oleh karena itu, sudah seharusnya koperasi syari'ah tersebut menjalankan usahanya berdasarkan kepada prinsip-prinsip syari'ah. Pembiayaan menurut Undang-Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998 adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak lain yang mewajibkan yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.

¹ Kasmir, *Dasar-Dasar Perbankan*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada,2013), h. 100

Koperasi serba usaha Syari'ah atau biasa disebut KSSU adalah koperasi yang kegiatan usahanya bergerak dibidang pembiayaan investasi dan simpanan sesuai pola bagi hasil (syari'ah). Koperasi syari'ah mengandung dua unsur di dalamnya, yakni *ta'auwun* (tolong-menolong) dan *syirkah* (kerja sama). Dengan demikian, koperasi syari'ah biasa disebut *syirkatu at-tauniyyah*, yaitu suatu bentuk kerja sama tolong-menolong antar sesama anggota untuk meningkatkan kesejahteraan bersama. Sebagai lembaga keuangan syari'ah non bank yang memiliki tugas menarik dan mengelola dana masyarakat serta dapat berfungsi menjadi lembaga sosial, KSSU menempatkan dirinya dalam posisi yang sangat strategis. Posisi KSSU yang strategis tersebut tidak hanya memiliki kewenangan dalam penarikan dan pengelolaan dana masyarakat, tetapi juga dapat berperan dalam upaya pengentasan kemiskinan melalui program kemitraan usaha. Sebagai lembaga keuangan, KSSU tentu menjalankan fungsi penghimpunan dan penyaluran dana. KSSU melaksanakan fungsi penyaluran dana anggota dengan menggunakan akad *murabahah*. Pembiayaan *Murabahah* adalah transaksi jual beli suatu barang sebesar harga perolehan barang ditambah dengan margin yang disepakati oleh para pihak, dimana penjual terlebih dahulu kepada pembeli. Penyaluran pembiayaan berdasarkan akad *murabahah* Undang-Undang Perbankan Syari'ah memberikan penjelasan bahwa yang dimaksud dengan akad *murabahah* adalah akad pembiayaan suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembelinya membayarnya dengan harga yang lebih sebagai keuntungan yang disepakati.

Kodifikasi Produk Perbankan Syari'ah memberikan definisi akad *murabahah*, sedangkan UU perbankan syari'ah memberikan definisi akad *murabahah* dari pengertian produk pembiayaan sebagai salah satu bentuk kegiatan usaha koperasi syari'ah. Berdasarkan fatwa DSN No.04/DSN-MUI/IV/2000 tentang *Murabahah* antara lain ditegaskan bahwa jaminan dalam *murabahah* dibolehkan agar anggota serius dengan

pesanannya. koperasi dapat meminta anggota untuk menyediakan jaminan yang dapat dipegang. Karena barang yang dijual oleh bank kepada anggota sejak akad sudah menjadi milik anggota yang bersangkutan, maka barang yang dibiayai dengan fasilitas pembiayaan berdasarkan akad pembiayaan *murabahah* tersebut merupakan agunan pokok yang dapat diikat sesuai ketentuan yang berlaku, misalnya Hak, Tanggungan, fidusia atau gadai. Secara istilah, terdapat definisi yang diberikan ulama. Di antaranya, Ibnu Rusyid al Maliki mengatakan *murabahah* adalah jual beli komoditas dimana penjual memberikan informasi kepada pembeli tentang harga pokok pembelian barang dan tingkat keuangan yang diinginkan. Al Mawardi asy Syafi'i mengatakan *murabahah* adalah seorang penjual mengatakan, saya menjual pakaian secara *murabahah*, dimana saya membeli pakaian ini dengan 100 dirham, dan saya menginginkan keuntungan sebesar 1 dirham atas setiap 10 dirham harga beli.²

Namun dalam menyalurkan dananya tentu harus mempertimbangkan kualitas pembiayaan seperti karakter mitra, analisis keuangan mitra, struktur modal, kemampuan produksi, siklus usaha, dan jaminan. Hal ini dilakukan untuk mengantisipasi timbulnya risiko pembiayaan. Resiko pembiayaan terjadi karena anggota tidak mampu membayar hutangnya pada jangka waktu yang telah ditentukan. Pembiayaan bermasalah adalah suatu kondisi pembiayaan dimana terdapat suatu penyimpangan utama dalam pembayaran kembali pembiayaan yang berakibat terjadi kelambatan dalam pengembalian, atau diperlukan tindakan yuridis dalam pengembalian atau kemungkinan terjadinya kerugian bagi koperasi.³ Pembiayaan bermasalah (*Non Performing Financing*) terjadi karena anggota tidak dapat mengembalikan pinjaman sesuai dengan waktu pengembalian yang telah disepakati yang dapat menurunkan mutu pembiayaan dan menimbulkan kerugian potensial bagi koperasi. Rasio keuangan yang dapat digunakan

² Sahroni Oni, *Fikih Muamalah* (Jakarta:Rajawali, 2016), h. 136.

³ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian*, RaJa Grafindo Persada, Jakarta,(2006), h. 53

untuk mengukur risiko pembiayaan adalah *Non Performing Financing* (NPF), rasio ini mengukur kemampuan koperasi dalam meminimalkan pembiayaan bermasalah yang dihadapi.⁴ Koperasi syari'ah merupakan suatu lembaga keuangan yang menggunakan prinsip syari'ah. Koperasi Syari'ah sendiri memiliki beberapa produk penghimpunan dana dan penyaluran dana. Salah satu produk penghimpun dana yang ditawarkan koperasi syari'ah untuk para anggotanya adalah Simpanan *Murabahah*. Simpanan *Murabahah* merupakan simpanan anggota yang akan dikelola/dialokasikan oleh pihak koperasi dengan menggunakan pembiayaan *Murabahah*. Penelitian ini dilakukan di KSSU Harum Dhaha Kediri. Oleh karena itu peneliti tertarik untuk menjadikan objek penelitian. Berdasarkan pemaparan diatas maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“STRATEGI PENANGANAN PEMBIAYAAN BERMASALAH PADA PEMBIAYAAN MURABAHAH DI KSSU HARUM DHAHA”**

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan dari latar belakang yang telah dipaparkan diatas, dapat dibuat rumusan masalah sebagai berikut :

1. Apa saja faktor-faktor penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah terhadap pembiayaan *murabahah* di KSSU Harum Dhaha Kediri?
2. Bagaimana strategi penanganan dan penyelesaian pembiayaan bermasalah pada pembiayaan *murabahah* di KSSU Harum Dhaha Kediri?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah :

⁴ Obaidulloh, muhammad , *Islamic Financial Service* , Saudia Arabia: *Islamic Economic Research Centre* (2005), h. 45

1. Untuk dapat mengetahui faktor-faktor penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah terhadap pembiayaan *murabahah* di KSSU Harum Dhaha Kediri.
2. Untuk mengetahui bagaimana strategi penanganan dan penyelesaian pembiayaan bermasalah terhadap pembiayaan *murabahah* di KSSU Harum Dhaha Kediri.

D. Kegunaan Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian diatas, dapat diperoleh kegunaan atau manfaat.

Adapun manfaat dari penelitian tersebut adalah:

1. Manfaat Teoritis

- a. Pelaksanaan penelitian ini diharapkan mampu memberi masukan bagi Lembaga Keuangan Syari'ah khususnya para praktisi-praktisi perbankan untuk meningkatkan kualitas profesionalnya.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan kajian dalam pengembangan teori untuk mendalami konsep prinsip-prinsip perbankan.
- c. Sebagai bahan masukan untuk lembaga yang bersangkutan agar dapat mengoreksi dan mengevaluasi kembali apa yang penulis teliti.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis penulis ini mempunyai manfaat besar dalam rangka mengetahui strategi yang diterapkan untuk penanganan pembiayaan bermasalah di KSSU harum dhaha. Harapan penulis hasil penelitian ini menjadi bahan masukan bagi KSSU harum dhaha dan lembaga keuangan Syari'ah lainnya.

E. Definisi Operasional

Untuk menghindari salahnya persepsi dan memudahkan pemahaman dalam penelitian ini, maka penulis berusaha menjelaskan dari berbagai istilah pokok yang terkandung dalam judul tersebut penelitian :

1. Strategi penanganan

Kata strategi dari bahasa Yunani, yaitu strategi yang berarti sesuatu yang dikerjakan oleh para jenderal perang dalam membuat rencana untuk memenangkan perang. Strategi merupakan rencana jangka panjang untuk mencapai tujuan. Strategi adalah ilmu perencanaan dan penentuan operasi-operasi bisnis berskala besar, menggerakkan semua sumber daya perusahaan yang dapat menguntungkan secara aktual dalam bisnis.⁵

2. Pembiayaan bermasalah

Fatturahman Djamil menerangkan pembiayaan bermasalah adalah pembiayaan yang kualitas pembayarannya berada dalam kategori lancar, kurang lancar, diragukan, dan macet.⁶ Pembiayaan bermasalah ini dapat berupa: pembiayaan yang tidak lancar, pembiayaan dimana debitemnya tidak memenuhi persyaratan yang dijanjikan, pembiayaan yang tidak menepati jadwal angsuran, serta pembiayaan yang memiliki potensi merugikan pihak kreditur.⁷

3. Pembiayaan *Murabahah*

Murabahah merupakan suatu akad yang dijalankan menggunakan instrumen jual beli dengan mengambil keuntungan. Skema ini juga dapat menjadi akses permodalan usaha melalui akad *bai' murabahah bil wa'di lisy syira'* dan *bai' murabahah lil amri lisy srira'*. Nilai keuntungan yang didapat perbankan bergantung

⁵ Ali Hasan, *Marketing Bank Syari'ah (Ghalia Indonesia, 2010)*, Cet ke-2, h. 29

⁶ Fatturahman Djamil, *penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syari'ah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), h. 100

⁷ Muhammad syafi'i Antonio, *Bank syari'ah dari Teori ke Praktek* (Jakarta: Gema Insane Press & Tazkia Institute, 2001), h. 160

pada margin laba. Pembiayaan *Murabahah* ini dijalankan dengan basis ribhun (laba) melalui jual beli secara cicil maupun tunai. Akad *Murabahah* juga termasuk ke dalam *bai'ul amanah* yang berarti sebuah transaksi jual beli amanah yaitu di mana penjual memberikan transparansi terkait harga modal dan margin secara jelas serta jujur kepada pembeli. *Murabahah* pada dasarnya adalah sebuah proses transaksi jual-beli barang di mana harga asal dan keuntungan telah diketahui dan disepakati oleh kedua belah pihak sebelumnya. Sementara, Akad *Murabahah* dalam perbankan Syari'ah dapat diartikan sebagai jenis kontrak yang sering digunakan untuk pembelian produk oleh koperasi syari'ah sesuai permintaan nasabah dan kemudian dijual kepada anggota tersebut sebesar dengan harga beli dan keuntungan yang telah disepakati sebelumnya.⁸

4. KSSU Harum Dhaha Kediri

Koperasi syari'ah serba usaha yang disebut kSSU adalah koperasi yang menjalankan usaha pada bidang Lembaga keuangan mikro syari'ah yang penghimpunan dana dan penyaluran dana.⁹

F. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu adalah untuk membedakan antara peneliti yang dilakukan dengan penelitian yang sebelumnya yang sudah ada, adapun perbandingannya yaitu :

1. Muhammad Asyhuri dengan judul “Strategi penanganan pembiayaan bermasalah pada produk pembiayaan di KSSU. Penelitian tersebut menghasilkan strategi penanganan pembiayaan bermasalah dengan pendampingan kepada anggota pembiayaan secara berkala dan dilakukan perundingan dengan anggota pembiayaan yang bermasalah. Dalam penelitian tersebut juga dijelaskan bagaimana meminimlisir

⁸ Adiwarmarman Karim , *Bank Islam (Analisi Fiqih dan keuangan)* Jakarta: Rajawali Pers, 2011, h. 113

⁹ Wawancara, KSSU Harum Dhaha Kediri, 18 Mei 2021.

risiko pembiayaan. Yakni dengan melakukan analisis terhadap permohonan pembiayaan, penilaian pembiayaan dan pemantauan penggunaan pembiayaan.

2. Ulin Nisa Muhibah judul “Solusi Pembiayaan Bermasalah di Baittut Tamwil TAMZIS Wonosobo”. Penelitian tersebut menghasilkan bagaimana solusi yang ditawarkan Baittut Tamwil TAMZIS Wonosobo dalam menghadapi pembiayaan bermasalah, yakni dengan menekankan prinsip kekeluargaan terhadap anggota yang mengalami kesulitan dalam pengembalian pembiayaan serta mengimplementasikan QS. Al-Baqarah: 280 agar memberikan kelapangan kepada anggota yang mengalami kesusahan dan tidak mengenakan denda kepada anggota yang mengalami *force majeure*.

G. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah dalam memahami penelitian penulis akan dikemukakan sistematika penulisan sebagai berikut:

Bab I : Pendahuluan membahas tentang; a) konteks penelitian, b) fokus penelitian, c) tujuan penelitian, d) kegunaan penelitian, e) definisi operasional, f) penelitian terdahulu, g) sistematika penulisan.

Bab II : Bab ini merupakan bagian yang menjelaskan tentang kajian pustaka yang berkaitan dengan topik pembahasan antara lain: menganalisis, strategi penanganan, pembiayaan bermasalah pada pembiayaan murabahah.

Bab III : Metode penelitian akan membahas tentang: a) Jenis penelitian; b) Kehadiran Penelitian; c) Lokasi Penelitian; d) Sumber Data; e) Prosedur Pengumpulan Data; f) Teknik Analisis Data; g) Pengecekan Keabsahan Data; h) Tahap-tahap Penelitian.

BAB IV : Paparan yang dikaji oleh peneliti dan pembahasan, akan membahas tentang; a) Setting penelitian, yang memaparkan tentang kondisi secara umum pada focus

penelitian yang dikaji oleh peneliti; b) Temuan Peneliti, yang menguraikan tentang data dari berbagai sumber yang di peroleh peneliti dengan konsekuen terhadap prosedur yang telah dirumuskan pada bab sebelumnya; c) pembahasan, yang akan membahas tentang penafsiran dan penjelasan oleh peneliti dengan mengkolerasikan antara fakta yang terjadi dilapangan penelitian dengan beberapa teori atau konsep yang ada.

BAB V : Penutup, akan membahas tentang; a) Kesimpulan dan b) Saran-saran.



